



PENETAPAN
Nomor: 103/Pdt.P/2020/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas Permohonan sebagai berikut dibawah ini:

SUYASTIK, Tempat tanggal lahir: Tuban, 01 Juli 1975, Agama Islam,
Pekerjaan: Petani, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat Tinggal:
Dsn.Lambangan. Ds. Bangunrejo, RT 03 RW 05 Kec.Soko,
Kab.Tuban, untuk selanjutnya disebut sebagai ---- **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2020 yang diterima di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 03 Februari 2020 dibawah register Nomor: 103/Pdt.P/2020/PN Tbn, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam dokumen yang dimiliki Pemohon, yaitu di KTP nama pemohon tercatat **SUYASTIK**, dengan tanggal lahir 01 Juli 1975;
2. Bahwa di dalam dokumen yang dimiliki Pemohon, yaitu di Kartu Keluarga nama Pemohon tercatat bernama **SUYASTIK**, dengan tanggal lahir 01 Juli 1975;
3. Bahwa nama pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No.17171/Dk / 2006 nama pemohon tercatat **SUYASTIK**;
4. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor : 458/67/IX/1993, tanggal 27-09-1993 nama pemohon tercatat **YASTIK** dan tanggal lahir 26 Desember 1973;
5. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari akibat perbedaan nama pemohon dan tanggal bulan tahun pemohon yang tercatat dalam dokumen – dokumen yang ada sekarang yaitu KTP, Kartu Keluarga nama pemohon tercatat **SUYASTIK** dan tanggal lahir pemohon 01 Juli 1975 sedangkan di Surat Nikah pemohon nama pemohon tercatat **YASTIK** dan tanggal lahir pemohon 26 Desember 1973

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2020/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya perbedaan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon maka pemohon untuk ditetapkan bahwa yang bernama SUYASTIK, dengan tanggal lahir 01 Juli 1975 dan YASTIK dengan tanggal lahir 26 Desember 1973. Adalah satu orang yang sama (satu) yakni PEMOHON dan nama yang benar dan di pakai sekarang adalah SUYASTIK;

6. Bahwa untuk pembetulan nama Pemohon yang tercatat di dalam dokumen yang dimiliki pemohon tersebut, berdasarkan pasal 52 UU no.23 tahun 2006, tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tuban agar memberikan Penetapan sebagai berikut:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama SUYASTIK dengan tanggal lahir 01 Juli 1975 dan YASTIK bin SALIM dengan tanggal lahir 26 Desember 1973 adalah satu orang yang sama yakni PEMOHON, dan identitas yang benar untuk digunakan sekarang dan seterusnya adalah SUYASTIK dengan tanggal lahir 01 Juli 1975;
3. Menetapkan bahwa nama pemohon yang tercatat di Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 458/492/67/IX/1993 nama pemohon tercatat YASTIK dengan tanggal lahir pemohon tercatat 26 Desember 1973 diperbaiki menjadi SUYASTIK dengan tanggal lahir 01 Juli 1975;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang di persidangan dan membacakan permohonan serta menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah menyerahkan beberapa Bukti Surat yang berupa *copy* dari asli dan telah diberikan materai yang cukup serta telah dicocokkan dengan dokumen yang asli daripada *copy* Bukti Surat tersebut, kemudian Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SUNJANI dan NGASRIPAH yang telah memberikan keterangan yang dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan telah tercatat dalam

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2020/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berita acara persidangan perkara ini, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta Pengadilan *a quo* untuk menetapkan bahwa orang yang bernama SUYASTIK dengan tanggal lahir 01 Juli 1975 dan YASTIK dengan tanggal lahir 26 Desember 1973 adalah satu orang yang sama yakni PEMOHON, dan yang benar untuk digunakan sekarang dan seterusnya adalah SUYASTIK dengan tanggal lahir 01 Juli 1975. Selanjutnya agar dilakukan perbaikan dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut diatas yang telah dihadirkan di dalam persidangan, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan hal-hal dimaksud sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Pasal 1 butir 17 disebutkan bahwa *Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa *Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tentang Administrasi Kependudukan yang tertuang dalam Undang-undang tersebut diatas, Pengadilan Negeri Tuban sesuai dengan domisili hukum Pemohon memiliki kewenangan dalam mengeluarkan penetapan atas hal-hal yang termasuk dalam *Peristiwa Penting* sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terkait petitum Pemohon yang meminta Pengadilan *a quo* untuk menetapkan perbaikan pada kutipan Akta Pernikahan milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon terhadap hal tersebut Pengadilan Negeri Tuban memiliki kewenangan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 19 tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, hal tersebut diamanatkan dalam Pasal 34 ayat 1 yakni *Pencatatan perubahan nama suami, istri, dan wali, harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri pada wilayah yang bersangkutan*, yang mana hal tersebut merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, *dimana* pengertian Pengadilan adalah Pengadilan Agama, sehingga berdasarkan perubahan norma hukum yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama terbaru yakni Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 19 tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan telah jelas hal tersebut masuk ke dalam kompetensi absolut kewenangan Pengadilan Negeri, dan juga kompetensi relatif kewenangan Pengadilan Negeri Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu Bukti P-1 (satu) sampai dengan P-5 (lima) dan dihubungkan dengan keterangan Saksi - Saksi serta keterangan Pemohon, maka telah didapatkan suatu fakta bahwa seseorang yang bernama SUYASTIK dengan tanggal lahir 01 Juli 1975 dan YASTIK dengan tanggal lahir 26 Desember 1973 adalah satu orang yang sama yakni diri Pemohon, perbedaan tersebut terdapat di dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon tercatat bernama YASTIK (vide bukti P-2), berbeda dengan dokumen-dokumen penting pemohon lainnya yang mencantumkan nama SUYASTIK dengan tanggal lahir 01 Juli 1975 (Vide Bukti P-1,P-3,P-4), atas dasar perbedaan penulisan nama tersebut, Pemohon dalam hal ini memilih agar diperbolehkan untuk menggunakan nama yang dipakai untuk sekarang dan seterusnya adalah SUYASTIK dengan tanggal lahir 01 Juli 1975, sehingga terhadap hal tersebut perlu pula dilakukan perubahan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Pernikahan milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan tersebut di atas dan dihubungkan dengan alat bukti di dalam persidangan, Hakim menilai bahwa penetapan atas perbedaan penulisan nama, dan penggunaan nama yang tetap untuk kedepannya dalam dokumen identitas Pemohon menjadi poin yang esensial untuk dilakukan, sehingga tidak lagi terjadi perbedaan data atau nama atas pribadi Pemohon, dan hal ini sesuai dengan tertib administrasi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon berkaitan dengan hal tersebut berdasarkan secara hukum dan patut untuk dikabulkan;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2020/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama SUYASTIK dengan tanggal lahir 01 Juli 1975 dan YASTIK dengan tanggal lahir 26 Desember 1973 adalah satu orang yang sama yakni Pemohon, dan identitas yang benar untuk digunakan sekarang dan seterusnya adalah **SUYASTIK** dengan tanggal lahir **01 Juli 1975**;
3. Menetapkan bahwa nama pemohon yang tercatat di Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor **458/492/67/IX/1993** nama pemohon tercatat YASTIK dengan tanggal lahir pemohon tercatat 26 Desember 1973 diperbaiki menjadi **SUYASTIK** dengan tanggal lahir **01 Juli 1975**;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp 136.000,00. (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **06 Februari 2020**, oleh **BENEDICTUS RINANTA, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tuban, Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SUTAMAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUTAMAN, S.H.

BENEDICTUS RINANTA, S.H.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2020/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Alat Tulis Kantor	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	0,-
4. PNBP	Rp	0,-
5. Redaksi	Rp	10.000,-
6. Leges	Rp	10.000,-
7. Sumpah	Rp	20.000,-
8. Lain-Lain	Rp	10.000,-
9. Materai		6.000,-

	Rp	
Jumlah	Rp	136.000,-

(seratus tiga puluh enam ribu rupiah).